

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**Mgs Ahmad Farhan S
NIM. 502013252**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2017**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**: SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI**



Nama : Mgs Ahmad Farhan S
NIM : 502013252
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH

Palembang, September 2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Khalisah Hayatuddin, SH, MH.

Anggota : 1. H. Helmi Ibrahim, SH., MH

2. Burhanuddin, SH, MH.

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. H. Sri Suatmanti, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I bagi:

NAMA : MGS AHMAD FARHAN S

NIM : 502013252

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI: SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
MUTILASI MENURUT KUHP**


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan I


Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH


Nur Husni Emilson, SH., Spn.MH

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mgs Ahmad Farhan S
NIM : 502013252
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 9 Januari 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi Menurut KUHP.

adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Agustus 2017

Saya yang menyatakan,



Mgs Ahmad Farhan S

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI”**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, semua itu dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon untuk dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr.Hj.Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH., Selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH., Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH., Selaku Pembimbing Skripsi Penulis yang dengan pengetahuan dan kesabarannya telah memberikan bimbingan, masukan dan pengarahan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Samsul Hadi, SH., MH., Selaku Pembimbing Akademik Penulis;
7. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu serta pengalaman berguna selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Ibu Eliwarti, SH., MH Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Kelas 1A Khusus Negeri Palembang.
10. Kedua Orang tuaku tercinta Bapak Mgs Amir Hamzah dan Ibu Emmy Quiriah (Almarhumah) serta Kakak-kakakku tersayang, terutama untuk saudara pertama Mgs Muhammad Fauzan Amrullah dan kedua ayuk Winda Fitriana, serta Keluarga Bapak Masri (Almarhum) dan Ibu Msy Masna tercinta yang telah memberikan bantuan materil dan moril dan penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi selama ini terimakasih untuk doa dan dukungan kalian selama ini;

11.Sahabat – sahabatku di kampus (Ahmad Mailangka , Refki Pahlawan , Reynaldi Istiqlal , Syahidin Mahfudz DLL) dan teman– teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

Semoga semua bantuan baikmorildan materilyang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT melimpahkan pahala dan rahmat bagi kita semua, Amin Ya Robbalalamiin...

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Palembang, Agustus 2017

Penulis,



Mgs Ahmad Farhan S

ABSTRAK

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI

MGS AHMAD FARHAN

Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat terancang. Terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan mutilasi. Menjadi suatu hal yang menarik karena mutilasi adalah pembunuhan yang diikuti dengan memotong-motong tubuh korban hingga

menjadi beberapa bagian yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan bukti. Tidak hanya itu, masalah sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini dalam konstruksi hukum pidana Indonesia belum ada aturan yang pasti. Pasal yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi adalah Pasal 340 KUHP dengan sanksi maksimal hukuman mati, yang terkadang hanya merupakan alternatif dari hukuman penjara.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian sekunder atau kepustakaan. Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memberi gambaran atau melukiskan secara lengkap dan jelas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi menurut kuhp. menganalisis serta membandingkan tentang kriteria tindak pidana pembunuhan secara mutilasi serta sanksinya baik dalam hukum pidana positif. Sebagai hasilnya dalam penelitian ini, bahwa pembunuhan secara mutilasi itu merupakan pembunuhan yang disengaja dan direncanakan ditambah dengan unsur kesadisan dari pelaku dalam menganiaya mayat korban (dalam hal ini memotong-motong mayat korban). Sanksi pidana hukuman mati layak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan secara mutilasi, dengan adanya sanksi pidana yang berat maka diharapkan kasus tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini tidak lagi dipandang sebagai pembunuhan biasa.

Berdasarkan penelitian lebih lanjut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk tidak mengulangi tindak pidana pembunuhan mutilasi sehingga dapat membuat jera si pelaku maka perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa tindak pidana mutilasi tersebut merupakan perbuatan yang kejam atau sadis, pelaku harus diberikan hukuman maksimal yaitu berupa hukuman mati yang telah diatur dalam pasal 340 KUHP, aparat penegak hukum terutama hakim jangan tebang pilih dalam memidanakan pelaku tindak pidana mutilasi dan harus teliti dalam memnetukan hukuman yang diberikan kepada tindak pidana mutilasi.

Kata Kunci : Pembunuhan,mutilasi,sanksi pidana

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 4 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 4 |
| D. Kerangka Konseptual | 6 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| F. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Istilah dan Pengertian tindak pidana | 11 |
| B. Pengertian Mutilasi | 24 |
| C. Pidanaan Terhadap Pelaku | 28 |
| D. Pembuktian dan Pidanaan | 33 |
| E. Bentuk Bantuan Hukum yang Diberikan | 39 |

| | |
|--|----|
| E. Bentuk Bantuan Hukum yang Diberikan | 39 |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| A. apa factor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan mutilasi menurut kuhp..... | 39 |
| B. bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi menurut kuhp..... | 47 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 52 |
| B. Saran | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |
| LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari apa yang dinamakan norma. Pada hakekatnya norma adalah suatu pedoman atau petunjuk bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat dan bertingkah laku sebagaimana mestinya terhadap sesama manusia, norma berguna sebagai sanksi dari setiap tingkah laku manusia yang menyimpang.

Salah satu bentuk norma adalah norma hukum, norma hukum merupakan suatu norma yang mengatur tentang hukum, bentuk dari norma hukum dapat tertuang pada undang-undang. Untuk mengatur tentang perbuatan pidana se Indonesia undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP terbagi menjadi tiga buku, pada buku kedua mengenai kejahatan dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana terdapat peraturan mengenai kejahatan terhadap nyawa, ketentuan mengenai ini terdapat pada BAB XIX KUHP. Pada bab ini terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pembunuhan.

Pembunuhan dapat berarti suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum. Pembunuhan biasanya di dasari suatu motif, yang biasa melanggar hukum. Pembunuhan biasanya di dasari suatu motif, yang biasa bermacam macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan

sebagainya. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah menggunakan pistol dan pisau. Pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom.¹ Mutilation atau mutilasi berarti pemotongan.²

Pada kasus pembunuhan mutilasi, korban yang sudah kehilangan nyawa dipotong-potong bagian tubuhnya. Berbagai macam alasan pelaku pembunuhan melakukan mutilasi kepada korbannya, antara lain untuk menghilangkan jejak dari korbannya dengan memotong-motong tubuh korban hingga menjadi beberapa bagian dan membuang bagian-bagian di tempat yang berlainan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan bentuk hukum pidana materil di Indonesia.

Hukum pidana materil ialah peraturan-peraturan yang menegakkan.³

- 1) Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum,
- 2) Siapa yang dapat di hukum,
- 3) Dengan hukuman apa menghukum seseorang.

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/pembunuhan> (palembang 24 april 2017 20:44wib)

² John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, Cet. Ke XXIV, Halaman 389.

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *pokok-pokok hukum pidana untuk tiap orang*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 10.

Untuk dapat mempertahankan atau menjalankan hukum materil yang terdapat dalam KUHP diperlukan adanya hukum acara. Hukum acara adalah hukum yang mengatur cara-cara supaya hukum materil itu dapat dijalankan atau dipertahankan sebagaimana mestinya. Negara Republik Indonesia mengatur tentang hukum acara di dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).

Tujuan dari hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya –tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuaan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang bersalah itu dapat dipersalahkan.⁴

Apabila ditinjau dari tujuan hukum acara pidana dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi.

Di dalam hukum acara pidana ada dua kepentingan hukum yang dijamin, yaitu :

⁴ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (revisi)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm 18.

1. Kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan masyarakat, yang disebut hukum (*rechtsorde*) atau ketertiban umum yang harus dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan hidupnya secara aman dan tentram.
2. Kepentingan hukum yang terjadi atas kepentingan individu, yang terdiri dari hak-hak asasi manusia (*human rights*), yang harus dijamin pula.

Berdasarkan pemikiran diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan judul : **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, timbul beberapa permasalahan untuk dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Mutilasi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Dengan pembahasan yang dilakuka lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

“Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi menurut KUHP”

1. Tujuan Penelitian

Setiap hal atau pun kegiatan yang dilakukan seseorang sudah tentu

Mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan berguna untuk kelompok maupun tujuan yang berguna untuk pribadi atau perorangan, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulisan antara lain :

- a. Untuk mengetahui dan memahami sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi menurut KUHP,
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan mutilasi menurut KUHP,
- c. Manfaat penelitian.

Apabila dilihat dari beberapa aspek tujuan penelitian maka penulis mengharapkan ada beberapa manfaat atau kegunaan dari penelitian yang dilakukan penulis, adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengetahui apa saja sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan demi terjadinya penegakan hukum.

b. manfaat praktis

1. Untuk dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam mengungkap suatu kasus pembunuhan mutilasi,
2. Untuk pengembangan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang sanksi terhadap tindak pidana pelaku pembunuhan mutilasi.

D. Kerangka Konseptual

1. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan, antara pidana pokok dan pidana tambahan yaitu Pidana Pokok yakni Pidana Hukuman Mati , penjara , kurungan , denda. Pidana Tambahan yakni pencabutan hak-hak tertentu , perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.⁵
2. Pelaku Tindak Pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam undang-undang menurut KUHP
3. Pembunuhan Mutilasi Menurut KUHP adalah suatu tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan melukai fisik korban dengan cara memotong-motong beberapa bagian. Bab XIX buku II KUHP menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa, jenis pembunuhan yang diatur dalam bab ini meliputi pembunuhan dengan sengaja (pasal 338), pembunuhan berencana

⁵ www.Sudut.hukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html:1

(pasal 340), pembunuhan anak setelah lahir oleh ibu (pasal 341-342) dan pengguguran kandungan (pasal 346-349). Sama sekali tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang di ikuti pemotongan tubuh korban. Pembunuhan mutilasi ini berarti termasuk dalam penganiayaan berat. Pasal 90 KUHP menjelaskan 'luka berat' sebagai luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali/bahaya maut, tidak mampu terus-menerus menjalankan pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, cacat berat, dan lumpuh.⁶

E. Metode Penelitian

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap masalah tersebut, maka pembahasan dalam skripsi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi menurut KUHP, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris yang bersifat eksploratoris/deskriptif sehingga tidak perlu menguji hipotesis.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian empiris atau penelitian langsung yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti lapangan dengan mewawancarai pihak yang berkompeten yang diperoleh dari lapangan.

⁶ <https://gagasan.hukum.wordpress.com/2008/10/30/kejahatan-mutilasi>. Diakses tanggal 09 Mei 2017

lapangan dengan mewawancarai pihak yang berkompeten yang diperoleh dari lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memberi gambaran atau melukiskan secara lengkap dan jelas mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi menurut kuhp.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan studi perpustakaan terhadap sumber data meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu meliputi undang-undang 1945 peraturan perundang-undangan lainnya serta wawancara/penelitian langsung kepada pihak yang berkompeten di pengadilan Tinggi Negeri Palembang.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu meliputi data yang di dapat dari perpustakaan, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku karya ilmiah pendapat sarjana, artikel dan juga berita dari internet yang bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas atau doktrin yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian dan menganalisis permasalahan yang dihadapi.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu meliputi kamus-kamus, sejarah hidup Ensiklopedia dan lainnya.

4. Tehnik Pengolahan Data

Menyusun untuk merapikan, memberi penomoran, coding sehingga data tersebut siap untuk dianalisis dari sifat yang umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Tehnik Analisis Data

Dilakukan dengan menggunakan metode-metode "content analysis" yaitu menganalisis isi atau makna dari semua data yang bersifat tertulis, sebagai hasil analisis selanjutnya di presentasikan pada bagian kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- a. Berisi mengenai latar belakang
- b. Permasalahan
- c. Ruang lingkup dan tujuan
- d. Kerangka Konseptual
- e. Metode Penelitian
- f. Sistematika Penulisan

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

- a. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana
- b. Pengertian Mutilasi
- c. Pidana Terhadap Pelaku
- d. Pembuktian dan Pidana

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya :

1. Apa factor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan mutilasi menurut kuhp ?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi menurut kuhp ?

Bab IV. PENUTUP

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (revisi)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, OpCit, Sinar Grafika, 1985
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil,, *pokok-pokok hukum pidana untuk tiap orang*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004
- Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Eliwarti. SH.,MH Hakim di pengadilan negeri kelas 1A Khusus Palembang, Tanggal 22-07-2017
- Harmain Hadiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*. Sinar Wijaya, Surabaya, 1998
- Han Sasangka dan Lily Rosita,, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1996
- John M.Echols dan Hassan Shadily , *Kamus inggris Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta,Cet. Ke XXIV, 1997
- Koesparnomo Irsan, *Kedokteran Forensik*, Jakarta, 2008
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- S. R. Sianturi, *asas-asas hukum pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta Stora Grafika, 2002
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 1955
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers. 2010
- Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama. 2003

ahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan Dalam Perkara Pidana*, Sinar Grafika, 2006

Sumber Lainnya / Website / Internet

[https://gagasan.hukum.wordpress.com/2008/10/30/kejahatan mutilasi](https://gagasan.hukum.wordpress.com/2008/10/30/kejahatan-mutilasi). Diakses tanggal 09 Mei 2017

<http://id.wikipedia.org/wiki/pembunuhan> (palembang 24 april 2017 20:44wib)

www.sinarharapan.co.id/berita/0301/17jab03.html. Diakses tanggal 17 Mei 2017.

www.delneming1998.blogspot.com/2009/01/Tinjauan-Terhadap-Kejahatan-Mutilasi.html. diakses tanggal 16 Mei 2017.

[https://gagasan.hukum.wordpress.com/2008/10/30/kejahatan mutilasi](https://gagasan.hukum.wordpress.com/2008/10/30/kejahatan-mutilasi). Diakses tanggal 09 Mei 2017.

[www.Sudut.hukum.com/2016/09/pengertian dan bentuk-bentuk sanksi.html](http://www.Sudut.hukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html):1.